



## **DOKUMEN**

# **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA JANGRANA**

**KECAMATAN KESUGIHAN**

**KABUPATEN CILACAP**



KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP

## **PERATURAN DESA JANGRANA**

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022



KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA JANGRANA  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu di pertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - d. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangrana Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Desa Jangrana tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangrana Tahun Anggaran 2022.



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 257).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGRANA  
DAN  
KEPALA DESA JANGRANA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGRANA  
TAHUN ANGGARAN 2022

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022  
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp	2.253.808.933,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp	828.705.372,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp	629.210.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp	12.725.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp	295.309.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	: Rp	480.900.000,-
Jumlah Belanja	: Rp	2.246.849.872,-
Surplus/Defisit ( 1-2 )	: Rp	(6.959.061,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	32.489.771,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp	32.489.771,-
(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan	: Rp	39.448.832,-



## Pasal 2

Uraian Lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa

## Pasal 3

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jangrana.

Ditetapkan di: Jangrana  
Pada tanggal: 13 Maret 2023

KETUA DESA JANGRANA

TOMIL ALBAHA

Diundangkan di : Jangrana  
Pada tanggal : 13 Maret 2023

SEKRETARIS DESA JANGRANA

IKKA VIRGANITA NURCAHYANI

LEMBARAN DESA JANGRANA TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA JANGRANA NOMOR  
1 TAHUN 2023 TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI			Halaman
I	Laporan Realisasi APBDesa		
II	Catatan Atas Laporan Keuangan		
	A. Informasi Umum		
	B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan		
	C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran		
	1. Rekonsiliasi SilPa dan Kas		
	2. Pendapatan Asli Desa		
	3. Dana Desa		
	4. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
	5. Alokasi Dana Desa		
	6. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		
	7. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten		
	8. Pendapatan Lain-lain		
	9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	12. Belanja Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa		
	13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak		
	14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi		
	15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang ( Fungsi)		
	16. Pembiayaan		
	17. Aset Desa		
	18. Penyertaan Modal Desa		
	Lampiran		
	a. Lampiran I- Rincian Aset Tetap Desa		
	b. Lampiran II - Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran		
	c. Lampiran III- Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Desa		



LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2022

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Pendapatan				
Pendapatan Asli Desa	C.2	209.100.000	209.100.000	0
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	1.151.822.000	1.151.822.000	0
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	C.4	80.667.000	80.667.000	0
Alokasi Dana Desa	C.5	480.452.000	480.452.000	0
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	131.000.000	131.000.000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota	C.7	200.000.000	200.000.000	0
Pendapatan Lain-Lain	C.8	<u>4.495.907</u>	<u>767.933</u>	<u>3.727.974</u>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<u>2.257.536.907</u>	<u>2.253.808.933</u>	<u>3.727.974</u>
<b>BELANJA</b>				
Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C.9 dan C.15	861.825.178	828.705.372	33.119.806
Biaya Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C.15	631.870.500	629.210.500	2.660.000
Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C.15	12.725.000	12.725.000	0
Biaya Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C.15	302.706.000	295.309.000	7.397.000
Biaya Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C.15	480.900.000	480.900.000	0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	C.14	<u>2.290.026.678</u>	<u>2.246.849.872</u>	<u>43.176.806</u>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>		<u>32.489.771</u>	<u>-6.959.061</u>	<u>39.448.832</u>
<b>PEMBIAYAAN</b>	C.15			
Penerimaan Pembiayaan		32.489.771	32.489.771	0
Pengeluaran Pembiayaan		0	0	0
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>		<u>32.489.771</u>	<u>32.489.771</u>	<u>0</u>
<b>SALDO TAHUN BERJALAN</b>		<u>0</u>	<u>39.448.832</u>	<u>39.448.832</u>

Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2022

**A. Informasi Umum**

Pemerintah Desa Jangrana Merupakan desa di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Sesuai dengan SK Gubernur Nomor 146.1/374

Saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Jangrana adalah :

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Kepala Desa               | : Towil Al Baha, SH               |
| 2. Sekretaris Desa           | : Ikka Virganita Nurcahyani, A.Md |
| 3. Bendahara Desa            | : Turjo                           |
| 4. Kasi Pemerintahan         | : Mumfi Khoriah                   |
| 5. Kasi Pelayanan            | : Khanafi Soleh                   |
| 6. Kasi Kesejahteraan        | : Maolal                          |
| 7. Kaur Umum dan Perencanaan | : Wahyu Indra Agillasari, S.Farm  |
| 8. Staf Kasi Pelayanan I     | : Solikhin                        |
| 9. Staf Kasi Pelayanan II    | : Sahid Fadil                     |
| 10. Staf Kasi Pelayanan III  | : Choiri                          |
| 11. Staf Kasi Pelayanan IV   | : Mahmud                          |
| 12. Staf Kasi Kesejahteraan  | : Sri Minami                      |

Kantor Pemerintahan Desa Beralamat di Jl. Perjuangan No. 08 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

**B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Desa Berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan.

Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di bank atau kas dan belanja di catat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif

**C. Rincian Pos Laporan Keuangan**

**1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas**

SILPA tahun anggaran 2022		39.448.832
Mutasi potongan pajak		0
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum di setor ke Kas Negara	0	
- Penerimaan Potongan Pajak Tahun anggaran berjalan	71.570.665	
- Setoran Pajak Ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	64.576.250	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum di setor ke Kas Negara		6.994.415
Saldo Kas per 31 Desember 2022		46.443.247

**2. Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari :			
a. Hasil Usaha	170.100.000	170.100.000	0
b. Hasil Aset	19.000.000	19.000.000	0
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	20.000.000	20.000.000	0
d. Lain-lain PADes yang sah	0	0	0
	<u>209.100.000</u>	<u>209.100.000</u>	<u>0</u>

**3. Dana Desa**

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. J

Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2022

adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Tahap 1	274.968.800	274.968.800	0
Tahap 2	274.968.800	274.968.800	0
Tahap 3	137.484.400	137.484.400	0
Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa	464.400.000	464.400.000	0
	<u>1.151.822.000</u>	<u>1.151.822.000</u>	<u>0</u>

4. Bagian dari hasil dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Tahap 1	51.235.000	51.235.000	0
Tahap 2	29.432.000	29.432.000	0
	<b>80.667.000</b>	<b>80.667.000</b>	<b>0</b>

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
	<b>480.452.000</b>	<b>480.452.000</b>	<b>0</b>
Tahap 1	11.926.000	11.926.000	0
Tahap 2	11.926.000	11.926.000	0
Tahap 3 (Penghasilan Tetap)	456.600.000	456.600.000	0
	<b>480.452.000</b>	<b>480.452.000</b>	<b>0</b>

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
	<b>131.000.000</b>	<b>131.000.000</b>	<b>0</b>
Tahap 1 (Operasional KPMD)	5.000.000	5.000.000	
Tahap 2 (RTLH; 3 Unit)	36.000.000	36.000.000	
Tahap 3 (Pengaspalan Jl. Mahoni)	90.000.000	90.000.000	0
	<b>131.000.000</b>	<b>131.000.000</b>	<b>0</b>

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/ kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>
Tahap 1 (Talud Jl. Albiso)	100.000.000	100.000.000	
Tahap 2 (Rabat Beton Jl. Mahoni)	100.000.000	100.000.000	0
	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>

8. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Bunga Bank	<b>4.495.907</b>	<b>767.933</b>	<b>3.727.974</b>
Penerimaan dari hasil kerjasama antar desa			
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0	0	0
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi didesa	0	0	0
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0	0	0
Koreksi kesalahan belanja tahun tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa			
Bunga Bank	4.495.907	767.933	3.727.974
Lain-lain pendapatan yang sah	0	0	0
	<b>4.495.907</b>	<b>767.933</b>	<b>3.727.974</b>



belanja - Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	lebih /kurang
Belanja pegawai	674.815.200	674.815.200	0
Belanja barang dan jasa	184.469.978	151.340.172	33.119.806
Belanja Modal	2.550.000	2.550.000	0
	<b>861.825.178</b>	<b>828.705.372</b>	<b>33.119.806</b>

Belanja - Bidang Pembangunan desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	lebih /kurang
Belanja Barang dan Jasa	265.170.500	262.510.500	2.660.000
Belanja Modal	368.700.000	368.700.000	0
	<b>631.870.500</b>	<b>629.210.500</b>	<b>2.660.000</b>

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	lebih /kurang
Belanja Barang dan Jasa	12.725.000	12.725.000	0
Belanja Modal	0	0	0
	<b>12.725.000</b>	<b>12.725.000</b>	<b>0</b>

2. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	lebih /kurang
Belanja Barang dan Jasa	302.706.000	295.309.000	7.397.000
Belanja Modal	0	0	0
	<b>302.706.000</b>	<b>295.309.000</b>	<b>7.397.000</b>

3. Belanja- Bidang penanggulangan Bencana,keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2020,Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	lebih /kurang
Penanggulangan Bencana	16.500.000	16.500.000	0
BLT DD	464.400.000	464.400.000	0
	<b>480.900.000</b>	<b>480.900.000</b>	<b>0</b>

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut ;

	Anggaran	Realisasi	lebih /kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	91.200.000	91.200.000	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	535.500.000	535.500.000	0
Jaminan sosial Kepala Desa dan perangkat Desa	21.715.200	21.715.200	0
Tunjangan BPD	26.400.000	26.400.000	0
	<b>674.815.200</b>	<b>674.815.200</b>	<b>0</b>
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	210.321.800	197.050.800	13.271.000
Belanja Jasa Honorarium	296.144.000	272.753.000	23.391.000
Belanja Operasional Aparatur Desa	4.750.000	4.750.000	0
Belanja Jasa Sewa	6.500.000	6.500.000	0
Belanja Operasional Perkantoran	11.195.678	8.090.872	3.104.806
Belanja Pemeliharaan	750000	0	750.000
Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	269.356.000	269.356.000	0
	<b>799.017.478</b>	<b>758.500.672</b>	<b>40.516.806</b>

Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah			
Belanja Modal Peralatan Mesin,dan Alat Berat	21.860.000	19.200.000	2.660.000
Belanja Modal Kendaraan	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.550.000	2.550.000	0
Belanja Modal Jalan	270.855.000	270.855.000	0
Belanja Modal Jembatan	0	0	0
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	39.345.000	39.345.000	0
Belanja Modal Jaringan / Instalasi	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	884.000	884.000	0
	<b>335.294.000</b>	<b>332.634.000</b>	<b>2.660.000</b>

15 Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang ( Fungsi )

	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang
Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa			
- Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	732.702.625	729.311.225	3.391.400
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	2.550.000	2.550.000	0
- Sub Bidang Administrasi Kependudukan,Pencatatan sipil, statistik dan Kearsipan	61.814.000	61.814.000	0
- Sub bidang Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	62.038.553	32.310.147	29.728.406
- Sub Bidang Pertanahan	2.720.000	2.720.000	0
	<b>861.825.178</b>	<b>828.705.372</b>	<b>33.119.806</b>
Bidang Pembangunan Desa			
- Sub Bidang Pendidikan	68.424.000	68.424.000	0
- Sub Bidang Kesehatan	172.773.000	170.113.000	2.660.000
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	310.000.000	310.000.000	0
- Sub Bidang Kawasan Permukiman	37.500.000	37.500.000	0
- Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.539.500	20.539.500	0
- Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika	22.634.000	22.634.000	0
- Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
- Sub Bidang Pariwisata			
	<b>631.870.500</b>	<b>629.210.500</b>	<b>2.660.000</b>
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
- Sub Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	11.725.000	11.725.000	0
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000	1.000.000	0
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
	<b>12.725.000</b>	<b>12.725.000</b>	<b>0</b>
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
- Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	242.778.000	242.778.000	0
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.400.000	15.400.000	0
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan keluarga	37.378.000	29.981.000	7.397.000
- Sub Bidang Koperasi,Usaha Mikro kecil dan Menengah ( UMKM )			
- Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.150.000	7.150.000	0
- Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
	<b>302.706.000</b>	<b>295.309.000</b>	<b>7.397.000</b>
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak			
- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	16.500.000	16.500.000	0
- Sub Bidang Keadaan Darurat	0	0	0
- Sub Bidang Keadaan Mendesak	464.400.000	464.400.000	0
	<b>480.900.000</b>	<b>480.900.000</b>	<b>0</b>



5 Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sbb:

Penerimaan Pembiayaan  
Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang
32.489.771	32.489.771	0
0	0	0
<b>32.489.771</b>	<b>32.489.771</b>	<b>0</b>

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

- 1.SILPA tahun anggaran sebelumnya
- 2.Pencairan Dana Cadangan
- 3.Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

32.489.771	32.489.771	0
0	0	0
0	0	0
<b>32.489.771</b>	<b>32.489.771</b>	<b>0</b>

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari

- 1.Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal Desa

0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7 Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut

	2021	2022	Penambahan /Pengurangan
Tanah	13.57 Ha	13.57 Ha	0
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	35 Unit	46 Unit	11 Unit
Kendaraan	1 Unit	1 Unit	0
Gedung dan Bangunan	49.718.448	52.268.448	2.550.000
Jalan, Jembatan, Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	434.279.000	740.113.000	305.834.000
Jaringan/Instalasi			0
Aset Tetap lainnya			0
Konstruksi dalam Pengerjaan			0

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran.....

18 Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut :

	2021	2022	Penambahan /Pengurangan
BUMDes Mekar Jaya	70.000.000	70.000.000	0
	<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>0</b>